

BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN

2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.4,LD 2017 NO.4, TLD.4, LL SETDA KAB.SEMARANG :67 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 27 Tahun 2014; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; ruang lingkup; pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; barang milik daerah berupa rumah negara; ganti rugi dan sanksi; ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2017.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 21 Halaman.